

**PEMBERITAHUAN
 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut "Rapat".

- A. Rapat dimulai pada pukul 10.42 WIB (sepuluh lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.57 WIB (sebelas lewat lima puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).
- B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.801.134.851 (dua milyar delapan ratus satu juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu) saham atau sama dengan 97,53% (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.
- C. Rapat dihadiri secara fisik maupun melalui sarana video telekonferensi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Rafael B. Concepcion Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
 2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
 3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
 4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
 5. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
 6. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
 7. Franciscus Costan selaku Direktur;
 8. DR. ING Gianto Widjaja selaku Direktur;
 9. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
 10. Yovianes Mahar selaku Direktur.
- D. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
 5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukannya;
 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan; dan
 7. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- E. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di setiap Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Ke-dua	Mata Acara Rapat Ke-tiga	Mata Acara Rapat Ke-empat	Mata Acara Rapat Ke-lima	Mata Acara Rapat Ke-enam	Mata Acara Rapat Ke-tujuh
Satu pemegang saham	Nihil	Satu pemegang saham	Nihil	Nihil	Nihil

- F. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

- G. Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara Rapat tersebut di atas dilakukan berdasarkan pemungutan suara, kecuali Mata Acara Rapat ke-6 yang hanya bersifat laporan. Rincian hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama dan Ke-dua	4.720 saham atau mewakili 0,0002%	3.500 saham atau mewakili 0,0001%	2.801.126.631 saham atau mewakili 99,9997%	2.801.131.351 saham atau mewakili 99,9999%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ke-tiga	4.720 saham atau mewakili 0,0002%	Nihil	2.801.130.131 saham atau mewakili 99,9998%	2.801.134.851 saham atau mewakili 100%	Disetujui dengan suara bulat
Ke-empat	4.720 saham atau mewakili 0,0002%	3.500 saham atau mewakili 0,0001%	2.801.126.631 saham atau mewakili 99,9997%	2.801.131.351 saham atau mewakili 99,9999%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ke-lima	4.720 saham atau mewakili 0,0002%	Nihil	2.801.130.131 saham atau mewakili 99,9998%	2.801.134.851 saham atau mewakili 100%	Disetujui dengan suara bulat
Ke-enam	Tidak dilakukan pemungutan suara, karena sifatnya hanya laporan.				
Ke-tujuh	4.720 saham atau mewakili 0,0002%	8.940.560 saham atau mewakili 0,3192%	2.792.189.571 saham atau mewakili 99,6807%	2.792.194.291 saham atau mewakili 99,6808%	Disetujui dengan suara terbanyak

- H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 14 April 2021 nomor 00378/2.1090/AU.1/01/0148-2/1/IV/2021, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dimaksud;
- Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 1,54 triliun sebagai berikut:
 - Membagi dividen final sebesar Rp 160,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp 459.550.938.560 (empat ratus lima puluh sembilan miliar, lima ratus lima puluh juta, sembilan ratus tiga puluh delapan ribu, lima ratus enam puluh Rupiah);
 - Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Mencatat sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp 9.324.466 juta (sembilan triliun, tiga ratus dua puluh empat miliar, empat ratus enam puluh enam juta Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya; dan
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 23 Juni 2021
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 24 Juni 2021
- Cum dividen di Pasar Tunai : 25 Juni 2021
- Ex dividen di Pasar Tunai : 28 Juni 2021
- Pembayaran dividen tunai : 2 Juli 2021

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI

- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

Oleh karenanya para Pemegang Saham Perseroan tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2021, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9,
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003

- c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
 - d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian SKD. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
4. a. Menyetujui penetapan jumlah gaji, honorarium, dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 tidak lebih dari 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun sebelumnya; dan
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
 5. a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021;
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan sesuai dengan kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; dan
c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.
 6. Untuk Mata Acara Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.
 7. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 17 Juni 2021
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
(PT SMART Tbk)
D i r e k s i